

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan perekonomian ASEAN memiliki dinamika tersendiri dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Tentunya masing-masing negara juga menyiapkan berbagai kebijakan fiskal dalam rangka memperkuat fundamental perekonomiannya. Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, sangat penting untuk menganalisis perkembangan penerimaan pajak secara deskriptif. Selain itu, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Kemandirian pembiayaan pembangunan akan ditentukan dari kapasitas pajak (*tax capacity*) yang dapat dioptimalkan oleh negara-negara ASEAN. Besarnya porsi penerimaan pajak suatu negara dapat menunjukkan semakin besar kemandirian negara dalam membiayai pembangunannya. Sebaliknya, semakin kecil porsi penerimaan pajak suatu negara menunjukkan semakin tidak mandiri negara dalam membiayai pembangunannya (Simanjuntak, 2012).

Indonesia merupakan salah satu dari negara ASEAN yang berkembang. Negara yang berkembang memiliki beberapa karakteristik yaitu, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat pengangguran tinggi, tingkat produktivitas rendah, kualitas hidup rendah, ketergantungan pada sektor pertanian, pasar informasi tidak sempurna, tingkat ketergantungan pada angkatan kerja tinggi dan ketergantungan tinggi pada perekonomian eksternal yang rentan. Setiap negara berkembang harus melakukan proses perubahan kearah modernisasi dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang (Sahban, 2018). Perkembangan di Indonesia berupa peningkatan pembangunan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam meningkatkan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Salah satu usaha pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara adalah dengan menggali sumber dana dalam negeri berupa penerimaan pajak.

Menurut (Bawazier, 2011) sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia dari masa reformasi sampai sekarang ialah sistem *Self Assesment System* diseimbangkan dengan sistem pemungutan pajak lainnya seperti sistem *Tax Withholding System* dan *Official Assesment System*. *Self Assesment System* yang artinya kegiatan menghitung, melaporkan dan membayar pajak diberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak. Wajib pajak yang menghitung seberapa besar pajak terutang yang harus dibayar. Jenis pajak yang menggunakan sistem ini diantaranya pajak penghasilan final, pajak penghasilan tahunan dan pajak pertambahan nilai. Hal inilah yang membuat kepatuhan wajib pajak sangat diandalkan dalam menjalankan sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Menurut penelitian (Imaniati, 2016), persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan penerapan PP No. 46 tahun 2013. Beberapa penelitian di antaranya (Aryobimo, 2012) dan (Rifki Syaputra, 2019) menunjukkan korelasi pengaruh positif antara persepsi dan kepatuhan. Sedangkan untuk variabel pengetahuan, telah diteliti oleh (Ghoni, 2012) yang menunjukkan bahwa pengetahuan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak lokal beserta penelitian internasional dari (Mukhlis, Utomo, & Soesetio, 2015) dan (Sanusi, Omar, Sanusi, & Md. Noor, 2017). Pengetahuan dan wawasan tinggi dari wajib pajak berdampak pada tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu persepsi wajib pajak.

Salah satu peraturan baru yang belum lama ini diterbitkan adalah PP No. 23 tahun 2013. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2018. Peraturan ini telah menurunkan tarif pajak berdasarkan pajak final dari yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5%. Dengan meringankan tarif PPh final menjadi 0,5% memiliki sifat opsional. Wajib Pajak diberi kebebasan untuk memilih tarif PPh final 0,5% atau tarif normal yang berlandaskan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

dalam perhitungan pajak terutang. Wajib pajak yang memiliki margin keuntungan yang rendah dapat langsung menggunakan tarif normal pasal 17. Namun dengan pengenaan pajak untuk wajib pajak yang memiliki omset kurang dari 4,8 Milyar dalam satu tahun.

Latar belakang munculnya PP No. 23 Tahun 2018 adalah kekurangan yang masih terdapat pada peraturan PP No. 46 Tahun 2013 sehingga memerlukan adanya penyesuaian dengan kondisi perekonomian terbaru. Kebijakan yang telah diberlakukan tersebut merupakan hasil evaluasi dari kekurangannya sehingga perlu adanya penyesuaian dengan kondisi perekonomian terbaru. Peraturan PP No. 46 Tahun 2013 telah menyederhanakan tarif pajak berdasarkan pajak final 1% atas peredaran bruto. Dari artikel (Pertiwi, 2019) menjelaskan sejak diperkenalkan namanya PPh final tarif 1 %, dalam perjalanannya banyak keluhan dan protes bahwa pajak final dengan tarif 1 persen dianggap terlalu besar bagi UMKM. Karena bagi UMKM yang termasuk pengusaha kecil yang bertahan hidup dengan berjualan karena lapangan kerja tidak memadai. Sehingga tarif pajak 1% ini sangat memberatkan pelaku usaha. Inilah yang menjadikannya sebuah kekurangan diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013.

Kekurangan tersebut mengurangi keinginan UMKM untuk mengembangkan usahanya. Sehingga pemerintah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tujuan agar dapat mendorong minat masyarakat dalam berkontribusi sebagai UMKM dengan memberi kemudahan dan menurunkan tarif pajak. Direktorat Jenderal Pajak optimis insentif fiskal PP 23/2018 menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM untuk masuk ke dalam administrasi perpajakan sehingga menambah basis data perpajakan Indonesia.

Rully Indrawan selaku Menteri Koperasi dan UKM, mengatakan apabila kapasitas usaha mikro yang mencapai 62 juta pelaku usaha meningkat 30 persen dan usaha kecil meningkat kapasitas menjadi 10 persen, akan mampu memberikan dampak pada peningkatan perekonomian nasional sebesar 7% hingga 9% (Mudassir, 2019). Sedangkan Sri Mulyani Idrawati sebagai Menteri Keuangan juga berpendapat bahwa dukungan terhadap UMKM menjadi penting lantaran UMKM merupakan

elemen penting bagi ekonomi Indonesia (Fauzia, 2018). Menurut Sarwono (2015) sebagai Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dalam buku yang berjudul Profil Bisnis UMKM memberikan kata sambutannya dan berpendapat bahwa andil UMKM bagi perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi.

UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terdiri dari beberapa aspek lingkungan strategis diantaranya, aspek politik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi merupakan aspek yang sangat berkaitan dengan penerimaan pajak. Maka akan dibahas satu persatu kontribusi UMKM dalam aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, terdapat kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB, investasi dan ekspor non-migas. Selain itu, yang tak kalah penting adalah penyerapan tenaga kerja bagi perekonomian di Indonesia. (Bank Indonesia, 2015). Berikut adalah data yang menunjukkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia :

1. Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja UMKM tahun 2018 sebanyak 116.978.631 orang, terdiri dari 107.376.540 orang (89,04%) tenaga kerja usaha mikro, 5.831.256 orang (4,84%) tenaga kerja usaha kecil, dan 3.770.835 orang (3,13%) tenaga kerja usaha menengah. UMKM mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional.

Tabel 1.1
Jumlah Tenaga Kerja UMKM Indonesia
Tahun 2015 - 2018

Tahun	Jumlah UMKM (unit)	Jumlah Tenaga Kerja UMKM (orang)	Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM (%)	Rasio Nasional (%)
2015	59.262.772	123.229.387	-	96,71
2016	61.651.176	112.828.610	-8,44	97,04
2017	62.922.617	116.673.416	3,41	97,02
2018	64.194.056	116.978.631	0,26	97,00

(Sumber : data diolah dari Bagian Data, Kementerian Koperasi dan UKM)

(Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2018)

2. PDB Nasional

PDB (Produk Domestik Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Total kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomi UMKM. Ada sembilan penggolongan utama sektor ekonomi berdasarkan konsep ISIC (*International Standard Classification of All Economic Activities*) yaitu, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk memudahkan perbandingan tingkat ekonomi antar jenis bidang sektor. (Bank Indonesia, 2015).

Tabel 1.2
Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam PDB Nasional
Tahun 2015-2018

Tahun	Nilai PDB Nasional (Rp.milyar)	Kontribusi UMKM dalam PDB Nasional (Rp.milyar)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan Kontribusi (%)
2015	10.141.430,0	6.228.285,0	61,41	-
2016	11.712.450,6	7.009.283,0	59,84	12,54
2017	12.840.859,0	7.704.635,9	60,00	9,92
2018	14.038.598,5	8.573.895,3	61,07	11,28

(Sumber : data diolah dari Bagian Data, Kementerian Koperasi dan UKM)

(Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2018)

Nilai PDB Nasional merupakan total dari PDB UB (Usaha Besar) dan PDB UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dari berbagai sektor. Dapat dilihat bahwa UMKM menyumbang PDB dalam porsi besar. Dalam pembentukan PDB mengalami sedikit tren penurunan dari 61,41% pada tahun

2015 menjadi 60,00% pada tahun 2017. Kondisi ini diakibatkan tingkat pertumbuhan output UMKM yang fluktuasi dan masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan output UB.

Pada tabel di atas, di tahun 2018 kontribusi Koperasi dan UMKM Indonesia dalam pembentukan PDB Nasional adalah sebesar 61,07% dengan jumlah Rp. 8.573.895,3 milyar dari total PDB Nasional sebesar Rp 14.038.598,5 milyar. Di tahun 2017, kontribusi sebesar 60,00% sejumlah Rp 7.704.635,9 milyar dari total PDB Nasional sebesar Rp 12.840.859,0 milyar. Dari persentase dan total kontribusi tersebut, dilihat secara keseluruhan kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB dari tahun 2017 ke 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 11,28% atau total peningkatan sebesar 869.259,6 milyar dibandingkan dengan total kontribusi UMKM dalam PDB tahun 2017.

3. Ekspor Non-Migas

Dalam artikelnya, (Studio, 2019) menjelaskan kegiatan menjual produk atau barang ke luar negeri disebut dengan ekspor. Ekspor dibedakan menjadi ekspor migas dan ekspor non-migas. Ekspor migas adalah kegiatan menjual barang-barang hasil tambang berupa minyak bumi dan gas ke luar negeri. Sedangkan pada ekspor non-migas yang dijual adalah hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas.

Tabel 1.3
Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Ekspor Non-Migas
Tahun 2015-2018

Tahun	Nilai Ekspor Non-Migas (Rp.milyar)	Kontribusi UMKM dalam Ekspor Non-Migas (Rp.milyar)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan Kontribusi (%)
2015	1.182.643,0	185.975,0	15,73	-
2016	1.774.626,0	255.126,1	14,38	37,18
2017	2.104.433,9	298.208,7	14,17	16,89
2018	2.044.490,8	293.840,9	14,37	-1,46

(Sumber : data diolah dari Bagian Data, Kementerian Koperasi dan UKM)

(Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2018)

Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Ekspor non-migas pada tahun 2018 adalah sebesar 14,37% atau berjumlah Rp 293.840,9 milyar dari total ekspor non-migas Rp 2.044.840,9 milyar. Pada tahun 2017, tercatat sebesar 14,17% atau sejumlah Rp 298.208,7 milyar dari total ekspor non-migas Rp 2.104.507,41 milyar. Dapat dilihat bahwa kontribusi UMKM mengalami tren penurunan sebesar 1,46% dibandingkan kontribusi UMKM dalam ekspor non-migas tahun 2017.

4. Investasi

Dalam investasi, diperlukannya kemitraan dan kerja sama dari berbagai pihak eksternal dalam membiayai kegiatan operasional UMKM dengan tujuan untuk mendorong kemandirian, kelestarian (*sustainability*) dan peningkatan produktivitas dan kualitas usaha UMKM. Dalam pelaksanaannya yang terkait bukan saja antara UB dan UMKM melainkan lembaga keuangan, instansi pemerintah atau BDSP (*Business Development Services Provider*). (Setiajatnika & Sutama, 2016)

Tabel 1.4
Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Investasi
Tahun 2015-2018

Tahun	Total Nilai Investasi (Rp.milyar)	Kontribusi UMKM dalam Investasi (Rp.milyar)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan Kontribusi (%)
2015	2.967.989,0	1.818.749,0	61,28	-
2016	3.556.258,8	2.057.972,0	57,87	13,15
2017	3.844.657,2	2.236.739,8	58,18	8,69
2018	4.244.685,6	2.564.549,5	60,42	14,66

(Sumber : data diolah dari Bagian Data, Kementerian Koperasi dan UKM)

(Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2018)

Pada tahun 2018, kontribusi UMKM dalam investasi nasional sebesar 60,42% atau berjumlah Rp 2.564.549,5 milyar dari total investasi Rp 4.244.537,40 milyar. Sedangkan pada tahun 2017, tercatat sebesar 58,18% atau berjumlah Rp 2.236.739,8 milyar dari total investasi Rp 3.844.516,67 milyar. Dalam investasi, UMKM mengalami tren kenaikan sebesar 14,66%.

Selain itu, untuk mencapai visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM merumuskan beberapa tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai. Tujuan yang dimaksud adalah terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan, terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan dan terwujudnya Kementrian Koperasi dan UKM yang professional dan berkinerja tinggi.(Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2019)

Menurut pasal 1 ayat 2 Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak adalah subjek pajak yang wajib memenuhi persyaratan secara objektif yang diatur oleh undang-undang.

Tabel 1.5

Destination Statement Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Tax Ratio*	13%	14%	15%	15%	16%
Penerimaan Pajak	1.294 T	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui e-filling	2 Juta	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah WP terdaftar	32 Juta	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

*termasuk 1% pajak daerah

(Sumber : LAKIN DJP 2018 (Eksekutif, 2018))

Pada data di atas penulis dapat melihat bahwa selama setiap tahunnya adanya kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Akan tetapi kenaikan ini belum diketahui apakah yang mempengaruhinya. Berdasarkan penelitian terdahulu, bahwa yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsi wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan data dari Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepri, wajib pajak yang melaporkan SPT hanya berjumlah 152.246 orang dari 243.232 orang wajib pajak yang terdaftar wajib SPT sampai 13 Juli 2019. Angka ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak di Kota Batam yang dinilai sangat rendah dan masih harus ditingkatkan (Novrisyar, 2019). Maka dari itu pentingnya penelitian mengenai Kepatuhan disertai dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Dari fenomena ini, dapat disimpulkan penulis menduga bahwa akibat dari penerapan PP No. 23 tahun 2018 ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penulis mengambil judul : **“PENGARUH PENGETAHUAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH**

NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATAM”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa penjabaran yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Tarif pada PP No. 46 Tahun 2013 yang berpotensi menurunkan kontribusi UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan kepatuhan wajib pajak.
2. Tidak diketahuinya sejauh mana keberhasilan pemerintah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan penerimaan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada 3 variabel saja yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau.
3. Penelitian ini dibatasi dengan cara penelitian menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan cara mengumpulkan data dari menyebarkan kuesioner.
4. Penelitian ini dibatasi pada UMKM sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.
5. Penelitian ini dibatasi pada sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*.

1.4 Rumusan Masalah

Dari beberapa penjabaran yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak terhadap PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Batam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah persepsi wajib pajak terhadap PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Batam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak mengenai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Batam terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak mengenai PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Batam terhadap kepatuhan wajib pajak

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.
 - b. Sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian yang selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat memperbaiki sistem perpajakan yang diterapkan.
 - b. Bagi Akademisi
Diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan.